

## SEKILAS ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

*Ully Isnaeni Effendi<sup>1</sup>*

Setiap tahun pengajaran, Universitas Gadjah Mada (UGM) selalu mengalami kenaikan jumlah mahasiswa. Sejak tahun-tahun awal UGM berdiri jumlah mahasiswa semakin lama semakin bertambah diikuti dengan kebutuhan akan pembangunan. Tahun pengajaran 1950-1951, universitas mempersiapkan pembelian tanah di Jalan Pakem, kira-kira 1 Km<sup>2</sup> yang kemudian akan didirikan gedung-gedung universitas yang akan dipandang sebagai pembangunan yang besar di Indonesia. Pendanaan pembangunan disetujui oleh Kementerian Keuangan dan bantuan Pemerintah Daerah. Dalam rancangan pembangunan gedung-gedung tersebut juga direncanakan pembangunan rumah-rumah untuk asrama dengan gedung rekreasinya dan tempat-tempat untuk olahraga. Persoalan asrama bagi mahasiswa dapat diatasi atas bantuan Panitia Pengawas Asrama (di bawah pimpinan KRT Notojoedo, kemudian diganti oleh Prof. Ir. Soewandi), Persatuan Wanita Keluarga UNGM dengan menitipkan mahasiswa ke keluarga-keluarga yang dapat menerimanya. Semua ditanggung oleh Universitas kecuali makan ditanggung mahasiswa.

Melalui perantaraan PJM Dr. Mohamad Hatta, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Prof. Bahder Djohan setuju dan berusaha untuk memperoleh dana Rp.15.000.000,- untuk membeli sebidang tanah, tempat gedung-gedung UGM di kemudian hari akan didirikan. Di atas tanah tersebut sekarang terlihat bangunan dengan panjang 125 m, lebar 83 m, tinggi 25 m, dan mempunyai 3 lantai yang luasnya berjumlah 18.450 m<sup>2</sup>. Selain itu, ada sekelompok bangunan besar, 4 bangunan berlantai 2 dan 1 gedung berlantai 3 dengan luas lantai 27.500 m<sup>2</sup>. Selanjutnya di atas tanah tersebut sudah berdiri 50 rumah untuk guru-guru, kemudian sudah dibangun rumah sakit-rumah sakit dan asrama-asrama.

Pada tanggal 19 September 1954 diresmikan Gedung Asrama Darma Putera dengan kapasitas 300 mahasiswa putera yang berlokasi di Baciro. Bangunan asrama ini berupa dua gedung bertingkat dua, cukup untuk memberi tempat tinggal sekitar 400 orang. Peresmian dilakukan oleh J.M. Menteri PP dan K. Bahkan, P.J.M. Presiden, Dr. Ir. Soekarno mengirimkan ucapan selamat atas pembukaan gedung asrama tersebut.

---

<sup>1</sup> *Arsiparis Arsip UGM*



Pembangunan gedung asrama Darma Putera tidak terlepas dari bantuan antara lain dari Buro Karpis (penyelenggaraannya), Prof. Wreksadiningrat (pengawas), Yayasan Dana Bantuan (pinjaman mebel) serta Yayasan Guna Dharma (inisiatif). Selain itu, pada saat peresmian mendapat bantuan dari Sekolah Musik Indonesia, saudara-saudara Pakuningrat, Prof. Iso Reksohadiprodjo, S. Brodjonegoro, Josodiningrat, dan Sri Handojokoesoemo.

Pihak universitas “urun” dalam perencanaan pembangunan melalui rapat yang berulang-ulang pada Senat Universitas Negeri Gadjah Mada (UNGM). Dalam rapat tersebut berusaha dicarikan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Djawatan Gedung-Gedung Daerah untuk mencukupi kebutuhan pembangunan UNGM. Atas saran dari Kadarisman, penasehat Yayasan Fonds UNGM, Pengurus Senat dan Senat memutuskan UNGM membentuk suatu yayasan yang bertugas mendirikan asrama-asrama mahasiswa. Yayasan tersebut diberi

nama Guna Dharma yang didirikan pada tanggal 13 April 1952 oleh:

1. Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX
2. Tuan Sutedjo Brodjonegoro atas nama Yayasan Pantja Sila
3. Prof. Dr. M. Sardjito atas nama Fonds UNGM
4. Dokter Sahir Nitihardjo atas nama Asrama Pelajar

Banyak kendala yang harus diatasi yaitu masalah keuangan. Keuangan menentukan (keberhasilan pembangunan) gedung asrama yang dulu merupakan idaman belaka. Namun, atas usaha yayasan ini dan bantuan dari Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dari J.M. Menteri Wongsonegoro, J.M. Menteri Prof. Bahder Djohan dan Sekdjen. Mr. Hadi, Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Kementerian Keuangan, yayasan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- untuk permulaan mendirikan asrama. Yayasan Guna Dharma dengan pengurusnya Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX, S. Bradjanegara, Mr. Sumantri Prpto Kusumo, Dr. Sahir Nitihardjo, R. Rachmad Muljomiseno, KRT. Honggowongso, Djuremi, RW. Probosuprodjo, R. Rio Notopuro dan dari pihak UNGM Prof. Ir. Johannes, Prof. Ir. Harjono dan Prof. Dr. M. Sardjito. Satu bulan kemudian, yaitu tanggal 19 Desember 1954, Gedung Asrama Ratnaningsih untuk 100 mahasiswa putri bertingkat satu yang berlokasi di Sagan diresmikan.


## Pengelolaan Asrama

Setelah pendirian asrama, pengurus asrama mempunyai aturan-aturan dalam pengelolaannya. Antara lain, mengenai otorisasi subsidi untuk pengurus keluarga mahasiswa asrama Darma Putra dan Ratnaningsih (surat putusan Menteri PTIP tanggal 20 Mei 1964 No. 559/PIKU/Subs/313). Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UGM No. 29 Tahun 1964, subsidi dari Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) untuk “*Private Dining Room*” Asrama Darma Putra UGM. Rp.2.500.000,- untuk Asrama Darma Putra (3/4 Rp.1.875.000,-) dan Ratnaningsih (1/4 Rp.625.000,-).

Alokasi dana untuk Darma Putra dipergunakan sebagai berikut:

1. Dipergunakan selama 5 bulan mulai Agustus - Desember 1964.
2. Untuk menjaga agar sesudah Desember 1964 tidak terjadi sesuatu (suatu perubahan besar dalam soal pembayaran uang pondok), maka perlu diusahakan agar sesudah Desember 1964 ada usaha-usaha yang meringankan warga Asrama, dalam bentuk pengurangan harga bahan makanan/lauk pauk sampai jumlah paling banyak Rp.60.000,- setiap bulan mulai bulan Januari 1965 s/d Oktober 1965 diambil dari uang pondok w a r g a a s r a m a . Penyelenggaraannya diserahkan kepada Cafeteria Asrama Darma Putra.

Menurut Surat Keputusan Rektor UGM No. Br/S/13 Tahun 1966, terhitung mulai 1 Oktober 1966, masing-masing mahasiswa UGM yang tinggal di Asrama mahasiswa UGM tipe A dipungut uang bantuan gedung tiap bulan sebesar Rp.5,- untuk pemeliharaan gedung-gedung asrama, kecuali asrama mahasiswa tipe A Polowidjan 64 dan asrama tipe A lainnya yang menggunakan gedung sewaan. Pada tahun yang sama, menurut Surat Keputusan Rektor UGM No. Br/S/15, terhitung mulai 1 Oktober 1966 untuk keperluan sewa menyewa serta pemeliharaan rumah guna asrama mahasiswa UGM tipe A di Jl. Polowidjan 64 Yogyakarta dan asrama-asrama tipe A lainnya yang menggunakan gedung sewaan, yang semula diberikan oleh universitas, dibebankan sepenuhnya kepada para mahasiswa itu sendiri.



Pada tahun 1974, setiap warga Asrama Darma Putra dikenakan uang pondok sebesar Rp.350,-/bulan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan bersangkutan. Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1973 (Surat Keputusan Rektor UGM No. S/29/VI/74). Namun, pada tahun yang sama terdapat SK baru, yaitu setiap warga Asrama Darma Putra dikenakan uang pondok sebesar Rp.300,-/bulan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan kedua yang bersangkutan, keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Agustus 1973 (Surat Keputusan Rektor UGM No. 17 Tahun 1974).

### **Pengurus Asrama**

Pemilihan pengurus pun diatur dalam peraturan Rektor UGM, antara lain dalam Peraturan Rektor UGM No.30 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Pengurus Keluarga Mahasiswa Asrama Darma Putra (KHAD) UGM, Surat Penetapan Rektor UGM No. 35 Tahun 1964 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengurus Harian Keluarga Asrama Mahasiswa Puteri Ratnaningsih (KAMP). Selain itu dalam Surat Keputusan Ketua Presidium UGM No. 24 Tahun 1968 berisi mengenai penetapan pembentukan kepengurusan Keluarga Asrama Darma Putra diserahkan kepada warga Asrama Darma Putra sendiri yang pengangkatannya dilakukan oleh

Administratur/Pimpinan Asrama Darma Putra dengan tugas untuk bertindak sebagai wakil penghuni terhadap administratur/pimpinan Asrama Darma Putra dan membantu kelanjutan jalannya asrama.

Segala hal mengenai perubahan kepengurusan diatur melalui surat keputusan UGM. Sebagai contoh, pada tahun 1968, menurut Surat Keputusan Ketua Presidium UGM No. 23 Tahun 1968 tentang Merubah Susunan Staf Direksi Asrama Darma Putra dan Ratnaningsih. Dengan DR. M. Saleh (Peg. Tinggi Pendidikan dan Kebudayaan Kepala), Djatmiko Anjokrokusumo (Admisnistrator Asrama Darma Putra), Murjoproto (Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UGM), Drs. Soepojo Padmodipoetro MA (Ketua Presidium UGM), Masrun, MA (Dosen Fakultas Psikologi UGM), dihitung mulai 29 Mei 1968. Pada tahun 1969, dalam Surat Keputusan Rektor UGM No. 38 Tahun 1969 berbunyi bahwa mulai tanggal 1 Juli 1969 mengangkat staf Direksi Asrama berdasarkan surat putusan Ketua Presidium UGM tanggal 29 Mei 1968 No. 23 Tahun 1968 menjadi staf direksi asrama-asrama UGM tipe A maupun tipe C dalam segi *policy*. Surat Keputusan Rektor UGM No. 5 Tahun 1972 tentang Pengangkatan Drs. RI Soetrisno, Staf Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan UGM sebagai Anggota Badan Pengawas Asrama Mahasiswa UGM. (berdasarkan SK pengangkatan tanggal 18 November 1971 No. 23 tahun 1971).

## **Penerimaan Warga/Penghuni Asrama**

Tidak semua mahasiswa UGM dapat menjadi warga atau penghuni asrama mahasiswa. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon warga/penghuni asrama. Bahkan sebelum penerimaan warga/penghuni asrama terlebih dahulu dibentuk panitia. Berdasarkan Surat Penetapan Rektor UGM No. 39 Tahun 1964 tentang Panitia Penjaringan Penerimaan Warga/Penghuni Asrama UGM, tugas panitia penjaringan adalah:

1. Mengatur penerimaan warga baru asrama-asrama UGM tipe A
2. Mengadakan penjaringan terhadap mereka yang ingin menjadi warga/penghuni asrama UGM tipe A dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. berjiwa Pancasila dan berhaluan manipol/usdek
  - b. tidak melakukan/turut serta melakukan perbuatan-perbuatan yang memusuhi Negara RI dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi nama baik UGM atau menyalahi janji sebagai tercantum dalam kartu mahasiswa
  - c. tidak pernah menjadi anggota partai/organisasi terlarang kecuali bila atas pertimbangan panitia penjaringan, yang bersangkutan lebih menunjukkan dengan sikap dan perbuatannya menerima

dan mempertahankan Pancasila UUD 45 dan manipol/usdek dengan segenap pedoman pelaksanaannya

- d. tidak diragukan kesetiannya terhadap revolusi dan pemimpin besar revolusi
- e. tidak sedang dalam keadaan dicabut/ditunda haknya untuk masuk asrama UGM oleh sesuatu keputusan universitas/fakultas
- f. di dalam melaksanakan tugasnya panitia penjaringan mempertimbangkan pelbagai faktor sebagai berikut:
  - 1) waktu pendaftaran
  - 2) keadaan perumahan
  - 3) tempat tinggal orang tua
  - 4) jatah yang ditentukan bagi pelbagai daerah
  - 5) prioritas bagi golongan asisten ahli/asisten tetap, tugas belajar, ikatan dinas
  - 6) dll
3. Memberikan petunjuk-petunjuk dan pimpinan/penerangan kepada para penyelenggara/pengurus asrama tipe C mengenai penerimaan penghuni asrama tipe C yang baru.

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UGM No. 21 Tahun 1971 tentang pengangkatan Panitia Penjaringan Penerimaan warga asrama dengan tugas memberikan saran/pertimbangan kepada Rektor UGM di dalam menentukan penerimaan warga/penghuni asrama UGM.

Terhitung mulai tanggal 30 September 1971. Surat Keputusan Rektor UGM No. 1 Tahun 1972 berisi mengenai pencabutan SK Rektor UGM tanggal 30 September 1971 No. 21 Tahun 1971 tentang pengangkatan panitia penjangkaran penerimaan warga asrama UGM dan mengangkat panitia yang baru dengan tugas memberikan saran/ pertimbangan kepada Rektor UGM dalam menentukan penerimaan warga/penghuni asrama UGM. Terhitung mulai tanggal 15 Januari 1972.

Pada tahun 1972, asrama mahasiswa UGM menerima mahasiswa-mahasiswa UGM sebagai warga asrama UGM dengan memenuhi kewajiban selaku warga asrama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaan penerimaan diatur oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UGM c.q. Seksi Asrama dan Pemandokan, terhitung mulai 1 Nopember 1971, 1 Desember 1971, dan 1 Februari 1972 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UGM No. 2 Tahun 1972. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UGM No. 15 Tahun 1972 dengan perihal yang sama, terhitung mulai 1 April 1972 dan 1 Juni 1972 dan Surat Keputusan Rektor UGM No. 10 Tahun 1973 terhitung mulai 1 Agustus 1972, 1 Oktober 1972, 1 Januari 1973, dan 1 Maret 1973.

Selain warga asrama baru, terdapat beberapa mahasiswa UGM yang sebelumnya telah menjadi warga/penghuni asrama kemudian diperpanjang atau diterima kembali

untuk tinggal asrama-asrama mahasiswa UGM selama 2 tahun, terhitung mulai 1 Nopember 1971, serta dalam Surat Keputusan Rektor UGM No. 4 Tahun 1972. Dan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UGM No. 18 Tahun 1972 dengan perihal yang sama, terhitung mulai 1 Nopember 1971. Serta dalam Surat Keputusan Rektor UGM No. 26 Tahun 1974 yang berisi mengenai menetapkan mahasiswa-mahasiswa warga asrama UGM diterima kembali/diperpanjang waktunya untuk bertempat tinggal di asrama-asrama (Darma Putra) tersebut selama jangka waktu terlampir, terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1973.

Selain mengatur masalah penerimaan warga/penghuni asrama baik baru maupun lama (diperpanjang) diatur pula mengenai penundaan hak mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa UGM untuk tahun ajaran selanjutnya apabila belum menyelesaikan urusan keasramaan. Sebagai contoh, hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Rektor UGM No. 6 Tahun 1973 tentang menunda hak untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UGM kembali untuk tahun ajaran 1973 dan seterusnya bagi yang bersangkutan sampai dengan menyelesaikan urusan-urusan keasramaan yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UGM. Harus segera meninggalkan asrama apabila sampai dengan tanggal 28 Februari 1973 belum terdaftar kembali sebagai mahasiswa UGM

yang disebabkan belum dipenuhinya kewajiban diatas. Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 31 Januari 1973.

### **Penutupan Asrama**

Pada tahun 1971, terjadi penutupan beberapa asrama mahasiswa UGM, antara lain berdasarkan Salinan Surat Keputusan Rektor UGM No. 19 Tahun 1971 tentang penutupan asrama UGM tipe A kecuali Asrama Darma Putra dan Ratnaningsih, mengingat:

1. Bahwa asrama-asrama UGM:
  - a. Notopradjan 308 yang pengurusannya diserahkan oleh Menteri PPK bersamaan dengan penyerahan tugas pengurusan pemondokan mahasiswa yang penyelenggaraannya mendapat bantuan dari Kementrian PPK kepada UGM, terhitung mulai tanggal 15 Nopember 1951 dengan keputusan Menteri No. 30452/Kab.
  - b. Sosrodipuran Gt.IV/219 yang didirikan pada tanggal 1 Mei 1952
  - c. Polowidjan 64 dan Polowidjan 84 yang merupakan bagian dari asrama-asrama Perguruan Tinggi Kedokteran di Kadipaten, yang diserahkan pada UGM terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1952; merupakan 4 buah asrama yang sepeunya diselenggarakan oleh UGM kecuali penyelenggaraan oleh

para warga sendiri, disamping Asrama Darma Putra dan Asrama Ratnaningsih yang memang direncanakan untuk ditingkatkan



2. Bahwa keempat asrama tersebut terdahulu, kecuali asrama Polowidjan 84 masih menggunakan gedung pinjaman tanpa sewa dari pihak Kraton, yang sesuai dengan rencana kampus universitas, secara berangsur-angsur dikembalikan
3. Keadaan asrama-asrama UGM saat ini, gedung maupun peralatannya dalam keadaan parah, karena tidak seimbang antara jumlah asrama yang harus diselenggarakan dengan dana/*fonds* yang ada
4. Berdasarkan rapat kerja universitas yang diadakan pada tanggal 15 September 1971, setelah mengetahui keterangan Ketua Direksi Asrama-asrama UGM yang disampaikan sebagai hasil pembicaraan antara staf Direksi Asrama-asrama UGM, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dengan staf pimpinan UGM, memutuskan menyetujui penutupan semua asrama-asrama UGM tipe A kecuali Asrama Darma Putra dan Ratnaningsih

Keputusan:

1. Menutup semua asrama mahasiswa UGM tipe A kecuali Darma Putra dan Ratnaningsih terhitung mulai 1 Januari 1972 dan mengembalikan segera gedung pinjaman dalam keadaan kosong

2. Kesempatan para warga asrama dari asrama-asrama yang ditutup untuk pindah ke Darma Putra dan Ratnaningsih atau ke tempat lain selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1971

3. Memindahkan semua pegawai/pelayan dan peralatan untuk dimanfaatkan di asrama-asrama yang ada untuk keperluan lain yang diatur oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UGM selambat-lambatnya terhitung mulai 1 Januari 1972



Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan pokok keasramaan sehubungan dengan rencana penutupan asrama-asrama UGM tipe A kecuali Darma Putra dan Ratnaningsih (Instruksi Rektor UGM No. 20 Tahun 1971). Instruksi Rektor UGM tersebut menginstruksikan kepada direksi asrama-asrama UGM, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UGM, dan para warga asrama UGM type A, baik yang ditutup maupun yang ada di asrama-asrama Darma Putra dan Ratnaningsih, terhitung

mulai 30 September 1971. Ketentuan-ketentuan sebagai dasar dan pegangan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penutupan asrama
  - a. Sesuai Surat Keputusan Rektor UGM tanggal 30 September 1971 no.19 tahun 1971 tentang Penutupan Asrama UGM Tipe A kecuali Asrama Darma Putra dan Ratnaningsih. Asrama-asrama yang ditutup adalah Asrama Notopradjan 308, Asrama Sosrodipuran GT. IV/219,



- Asrama Polowidjan No. 84 dan Polowidjan No. 64.
- b. Gedung asrama dari asrama-asrama yang ditutup, kecuali gedung Asrama Polowidjan No. 84 yang milik UGM, dikembalikan kepada Kraton dalam keadaan kosong pada tanggal 1 Januari 1972
  - c. Pegawai/pelajar asrama dari asrama-asrama yang ditutup secara berangsur-angsur akan dipindahkan ke asrama-asrama yang ada terhitung mulai dikeluarkan instruksi ini, sampai selambat-lambatnya terhitung mulai tanggal 1 Januari 1972.
  - d. Bekas warga asrama dari asrama-asrama yang ditutup selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1971 harus sudah meninggalkan asrama yang ditempati sekarang, dan mereka diberikan kesempatan untuk pindah ke asrama Darma Putra tanpa melalui prosedur penjarangan dengan ketentuan seperti yang berlaku bagi warga baru. Mereka yang berpindah tempat tidak dibenarkan membawa alat-alat inventaris UGM yang sekarang dipergunakannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan dikenakan sanksi berupa penundaan waktu ujian, penundaan pemberian tanda lulus, larangan untuk mendaftar kembali sebagai mahasiswa dan yang terberat dikeluarkan dari UGM dengan SK Rektor UGM
2. Pembukaan kembali Asrama Darma Putra dan Ratnaningsih
    - a. Sebisa mungkin peraturan-peraturan yang berlaku di a s r a m a - a s r a m a U G M diseragamkan
    - b. Pengurusan asrama-asrama UGM
  3. Pengurusan warga asrama (lama) dan cara penerimaan warga baru
    - a. Warga Asrama Darma Putra dan Ratnaningsih lama
    - b. Penerimaan warga baru di asrama UGM
    - c. Jumlah yang dapat diterima
    - d. Syarat-syarat penerimaan warga asrama
      - 1) Mahasiswa UGM paling sedikit tk II dan mengingat maju mundurnya studinya
      - 2) WNI
      - 3) Belum kawin
      - 4) Berbadan sehat dengan keterangan dokter dan tidak berpenyakit paru-paru dengan surat rontgen
      - 5) Berasal dari daerah di luar Kotamadya Yogyakarta
    - e. Cara pendaftar sebagai warga asrama
      - 1) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UGM
      - 2) M e m b a y a r u a n g pendaftaran sebesar Rp.100,-
      - 3) Menyerahkan surat

- keterangan dokter dan rontgen, daftar riwayat hidup, rekomendasi dari Dekan Fakultas serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 buah dan materai
- f. Prosedur penerimaan warga
- 1) Permohonan yang telah diisi beserta lampirannya diajukan kepada panitia penjangkaran penerimaan warga asrama
  - 2) Setelah ada keputusan sementara Panitia Penjangkaran, pemohon harus melengkapi syarat-syaratnya serta membayar uang penerimaan sebesar Rp.1.000,- yang akan dipergunakan untuk: Rp.500,- tambahan penyediaan alat-alat yang diperlukan, Rp.500,- diberikan pada Pengurus warga asrama. Serta mengisi surat perjanjian dan menandatangani di hadapan Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UGM
  - 3) Setelah syarat-syarat terpenuhi, diajukan kepada Rektor untuk dibuatkan surat keputusan penerimaannya
  - 4) Dengan SK tersebut, pemohon menempati tempat-tempat/kamar-kamar yang telah ditentukan oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UGM
4. Lain-lain
    - a. Warga asrama tidak diperkenankan berpindah-pindah kamar
    - b. Masalah makan
    - c. Apabila diselenggarakan tanpa makan, kepada setiap warga asrama dikenakan biaya listrik, air, dan perbaikan alat sebesar Rp.250,-/bulan
    - d. Ketentuan lain

**Sumber:**

1. Laporan Tahunan Universitas Negeri Gadjah Mada Tahun Pengadjaran 1953-1954 (AS/OA.LR.02/3)
2. Laporan Tahunan Presiden Universitas Gadjah Mada Tahun Pengadjaran 1954-1955 (AS/OA.LR.02/4)
3. Laporan Tahunan Rektor 19 Desember 1951 (AS/OA.LR.03/2)
4. Laporan Tahunan Rektor 19 Desember 1954 (AS/OA.LR.03/4)
5. Laporan Tahunan Rektor 19 Desember 1957 (AS/OA.LR.03/7)
6. SK Rektor UGM No. 29 Tahun 1964 (AS/OA.SK.05/64.29)
7. Surat Penetapan Rektor UGM No. 35 Tahun 1964 (AS/OA.SK.05/64.37)
8. Surat Penetapan Rektor UGM No. 39 Tahun 1964 (AS/OA.SK.05/64.41)
9. SK Rektor UGM No. Br/S/13 Tahun 1966 (AS/OA.SK.05/66.9)

10. SK Rektor UGM No. Br/S/14  
T a h u n 1 9 6 6  
(AS/OA.SK.05/66.10)
11. SK Ketua Presidium UGM No. 24  
T a h u n 1 9 6 8  
(AS/OA.SK.05/68.20)
12. SK Ketua Presidium UGM No.23  
T a h u n 1 9 6 8  
(AS/OA.SK.05/68.19)
13. SK Rektor UGM No. 38 Tahun  
1969 (AS/OA.SK.05/69.20)
14. SK Rektor UGM No. 19 Tahun  
1971 (AS/OA.SK.05/71.10)
15. Instruksi Rektor UGM No. 20  
T a h u n 1 9 7 1  
(AS/OA.SK.05/71.11)
16. SK Rektor UGM No. 21 Tahun  
1971 (AS/OA.SK.05/71.12)
17. SK Rektor UGM No. 1 Tahun  
1972 (AS/OA.SK.05/72.1)
18. SK Rektor UGM No. 2 Tahun  
1972 (AS/OA.SK.05/72.2)
19. SK Rektor UGM No. 4 Tahun  
1972 (AS/OA.SK.05/72.4))
20. SK Rektor UGM No. 5 Tahun  
1972 (AS/OA.SK.05/72.5)
21. SK Rektor UGM No. 15 Tahun  
1972 (AS/OA.SK.05/72.14)
22. SK Rektor UGM No. 18 Tahun  
1972 (AS/OA.SK.05/72.17)
23. SK Rektor UGM No. 6 Tahun  
1973 (AS/OA.SK.05/73.2)
24. SK Rektor UGM No. 10 Tahun  
1973 (AS/OA.SK.05/73.3)
25. SK Rektor UGM No. S/29/VI/74  
(AS/OA.SK.05/74.11)
26. SK Rektor UGM No. 17 Tahun  
1974 (AS/OA.SK.05/74.9)
27. SK Rektor UGM No. 26 Tahun  
1974 (AS/OA.SK.05/74.10)
28. Foto Gedung Asrama Darma  
Putra (AF2/IP.IG/1972-1A)